

PEMBERHENTIAN- ANGGOTA - PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
2006

Kpt KPU KABUPATEN SRAGEN NO 800/09/KPU SRG/2006 : 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PEMBERHENTIAN
DENGAN HORMAT ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN SRAGEN

ABSTRAK :

Bahwa sehubungan dengan berakhirnya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2006 perlu segera memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang namanya tersebut dalam lajur 2 sebagaimana tersebut daftar lampiran Keputusan ini perlu ditetapkan dengan Keputusan.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 31 Tahun 2002; UU No 12 Tahun 2003; UU No 22 Tahun 2003; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 6 Tahun 2005; Putusan MK No 072-073/PUU-II/2004 dan Perkara No 005/PUU-III/2005; Perppu No 3 Tahun 2005; PP No 17 Tahun 2005; Kepres No 54 Tahun 2003; Kpt KPU No 622 Tahun 2003; Kpt KPU No 677 Tahun 2003.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini diatur tentang : Memberhentikan dengan hormat sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Sragen daftar nama sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 April 2006.
- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat Bupati Sragen, Ketua DPRD Sragen dan Ketua Desk Pilkada Kabupaten Sragen.
- Lampiran 4 Hlm.